

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan zaman yang terjadi dengan sangat cepat saat ini telah mendorong perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup bidang sosial, budaya, maupun teknologi. Dinamika ini memunculkan berbagai persoalan baru (*masail waqi'iyah*) yang belum pernah terjadi pada masa lalu, sehingga menuntut adanya kepastian hukum Islam yang solutif dan relevan. Sebagai agama yang relevan di setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*), Islam diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul melalui proses penetapan hukum yang berlandaskan otoritas keilmuan namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman.¹

Pondok Pesantren memegang peranan yang sangat strategis. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan (*tarbiyah*) dan dakwah, pesantren juga berperan sebagai benteng tradisi intelektual Islam yang menjaga kemurnian pemahaman agama melalui kajian kitab (*kutub al-madzahib al-arba'ah*) yaitu kitab-kitab yang memuat ajaran Islam sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu wujud nyata dari tradisi intelektual tersebut adalah forum *Bahtsul Masail*. Kegiatan ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan sebuah metode ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang mempertemukan para ahli ilmu agama

¹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2020), 45.

dan santri untuk memecahkan masalah hukum dengan merujuk pada teks-teks pendapat ulama terdahulu.²

Pentingnya musyawarah dalam memecahkan persoalan umat ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, segala urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak sangat dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat 38.³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (سورة الشورى (٤٢): ٣٨)

Ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah adalah karakter orang beriman dalam menyelesaikan urusan mereka. Selain landasan Al-Qur'an, praktik berijtihad atau menggali hukum ketika tidak ditemukan dalil yang pasti (*qath'i*) secara tekstual juga didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya bagaimana Mu'adz akan memutuskan perkara. Mu'adz menjawab akan menggunakan Al-Qur'an, kemudian Sunah. Jika tidak menemukannya, ia berkata: "*Ajtahidu ra'yi wa la alu*" (Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan abai). Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan dan mendoakannya. Semangat inilah yang melandasi *Bahtsul Masail*

² Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah *Bahtsul Masail* 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2019), 12.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Asy-Syura (42): 38 (diakses 19 April 2025), <https://quran.kemenag.go.id>.

sebagai upaya sungguh-sungguh para santri dan ulama untuk menemukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁴

Pondok Pesantren Darussalam Martapura, sebagai salah satu pesantren tertua dan terbesar di Kalimantan Selatan, memiliki Lembaga *Bahtsul Masail* yang kuat dan mengakar. Lembaga ini menjadi rujukan masyarakat Banjar dan sekitarnya dalam mencari jawaban atas kebimbangan hukum agama. Pelaksanaan Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) di pesantren ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari para Guru (Tuan Guru), dewan *mushahhah*, hingga para santri tingkat tinggi (Ulya). Forum ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan fatwa hukum, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter bagi para santri untuk melatih nalar kritis (*critical thinking*), penguasaan gramatika Arab (*nahwu-sharaf*), serta kemampuan memahami teks kitab secara kontekstual.

Meskipun kegiatan ini belum berjalan lama, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan awal (*pra-riset*) yang penulis lakukan, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura menghadapi dinamika tersendiri, baik dari segi teknis persidangan, keterlibatan aktif peserta, maupun metode penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) yang

⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.), Kitab al-Aqdiyyah, Bab Ijtihad al-Ra'y fi al-Qada', no. 3592. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmizi, *al-Jami' al-Kabir*, no. 1327–1328, Kitab al-Ahkam. Adapun mengenai status hadis ini, al-Tirmizi menyatakan bahwa sanadnya tidak *muttasil* karena terdapat perawi yang tidak dikenal (*majhul*) dari kalangan sahabat Mu'az di Hims, dan al-Albani menilainya *da'if*. Namun demikian, para ulama usul fiqh secara umum tetap menggunakannya sebagai dalil ijtihad karena maknanya dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merintahkan berijtihad, di antaranya QS. al-Nisa' [4]: 59 dan QS. al-Anbiya' [21]: 78. Lihat: Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' al-Kabir*, tahqiq: Bashshar 'Awwad Ma'ruf (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Kitab al-Ahkam, no. 1327.

digunakan. Di sisi lain, tantangan dokumentasi dan publikasi hasil keputusan juga menjadi isu penting di era digital saat ini, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya konsumsi internal tetapi dapat diakses luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kesenjangan antara harapan dimana *Bahtsul Masail* seharusnya menjadi pusat solusi hukum yang responsif dan rapi secara manajerial dengan kondisi pelaksanaan di lapangan inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Belum banyaknya literatur yang secara spesifik membedah mekanisme kerja, pola musyawarah, serta faktor pendukung dan penghambat Lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura menjadi alasan kuat mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Penulis merasa perlu untuk menuangkan kajian ini dalam sebuah penelitian ilmiah (skripsi) dengan judul “**Pelaksanaan Lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura**”.

B. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memaparkan penjelasan mengenai maksud dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelaksanaan berakar dari kata dasar laksana yang memiliki pengertian sebagai tindakan

menjalankan atau melaksanakan suatu aktivitas tertentu.⁵ Yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam konteks ini adalah mencari tahu bagaimana pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

2. Lembaga Bahtsul Masail

Bahtsul Masail merupakan gabungan dari dua kata, yakni *Bahtsu* yang berarti pembahasan, dan *Masail* yang merupakan bentuk jamak dari kata masalah sehingga berarti masalah-masalah. Dengan demikian, secara etimologis *Bahtsul Masail* dapat diartikan sebagai kegiatan pembahasan terhadap berbagai permasalahan.⁶ *Bahtsul Masail* merupakan salah satu metode diskusi ilmiah yang mengedepankan kebebasan berpendapat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk *halaqah*, yaitu kelompok kajian yang terdiri dari sejumlah santri dan dipimpin langsung oleh ustadz atau kiai, maupun oleh santri senior, untuk membahas dan mengkaji suatu persoalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam lingkungan pesantren, kegiatan seperti ini lazim disebut dengan istilah *Muzhakaroh*. *Bahtsul Masail* yang dimaksud pada penelitian ini adalah Lembaga *Bahtsul Masail* yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Dari berbagai permasalahan yang telah dikaji di Lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam Martapura, peneliti membatasi pembahasan pada tiga topik utama, yaitu hukum mengerjakan salat sunah di waktu masih ada qada salat, boncengan dengan lawan jenis dan nazar yang berat.

⁵ “Laksana,” *KBBI Daring* (Jakarta: Kemendikbud, 2025), diakses 12 April 2025, <https://kbbi.web.id/laksana>.

⁶ Azizaton Nafiah dan Munawir, “Implementasi Metode Bahtsul Masail Terhadap Motivasi Belajar PAI,” *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2022), 44. <https://doi.org/10.30659/jpai.5.1>.

C. Fokus Penelitian

Merujuk pada konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menentukan beberapa fokus permasalahan yang dijadikan sebagai pokok kajian utama dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan kegiatan lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga *Bahtsul Masail* di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap gambaran nyata mengenai dinamika dan mekanisme pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, sehingga nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pondok pesantren lain yang berkeinginan untuk mengembangkan maupun menyempurnakan sistem *Bahtsul Masail* yang mereka miliki.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam pengkajian ilmu pengetahuan sekaligus sebagai sumber informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan *Bahtsul Masail*.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan tambahan wawasan serta pengalaman secara langsung mengenai penyelenggaraan lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang diharapkan dapat diterapkan maupun dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.
- c. Bagi para pembaca dan masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang tradisi keilmuan yang berkembang di lingkungan pesantren.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka menjaga keaslian penelitian ini, penulis menyajikan sejumlah referensi karya ilmiah yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah uraiannya:

1. Nisa Adelia Putri 2011010110 “*Implementasi Metode Bahtsul Masail dalam Memotivasi Belajar Fikih di Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad Purbolinggo Lampung Timur*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan metode *Bahtsul Masail* dalam pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad, Lampung Timur, berhasil meningkatkan motivasi belajar Fikih di Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad Purbolinggo. Metode ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa lebih aktif dan tertarik dalam belajar. Kesimpulannya, penggunaan metode *Bahtsul Masail* efektif dalam memotivasi siswa untuk memahami Fikih dengan lebih baik.⁷

Adapun relevansi skripsi yang ditulis oleh Nisa Adelia Putri dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah terletak pada fokus yang sama, yaitu penerapan metode *Bahtsul Masail* dalam konteks pendidikan. Akan tetapi perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yang mana skripsi Nisa Adelia Putri lebih menekankan pada motivasi belajar Fikih, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih mendalam pada pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam konteks Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

⁷ Nisa Adelia Putri, “Implementasi Metode Bahtsul Masail dalam Memotivasi Belajar Fikih di Madrasah Aliyah Ahsanul Ibad Purbolinggo Lampung Timur” *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2024), 83.

2. Penelitian yang telah dilakukan Riyen Sefiyani dengan judul “*Implementasi Bahtsul Masail dalam Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Santri di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Al Utsmani efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis santri. Melalui diskusi ini, santri dapat mengembangkan rasa percaya diri, menghargai keragaman pendapat, serta meningkatkan semangat belajar dan pengetahuan mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa metode *Bahtsul Masail* berkontribusi positif terhadap pembelajaran dan pengembangan karakter santri dalam konteks pendidikan Islam.⁸

Adapun relevansi skripsi yang ditulis oleh Riyen Sefiyani dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah terletak pada fokus yang sama meneliti manfaat dan tujuan dari kegiatan *Bahtsul Masail* tersebut. Perbedaannya, penelitian Sefiyani lebih menekankan pada hasil peningkatan berpikir kritis, sementara penelitian yang akan penulis lakukan lebih mendalam pada pelaksanaan, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam program *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam.

3. Penelitian yang dilakukan Husnu Nissa Betha dengan judul “*Bahtsul Masail sebagai Metode Dakwah Bil Lisan Mahasiswa di Pondok Pesantren*”

⁸ Riyen Sefiyani, “Implementasi Bahtsul Masail dalam Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Santri di Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen Pekalongan”, *Skripsi: (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)*, 55-59.

Riyadlatul Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur". Hasil dari penelitian tersebut adalah:

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa metode *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Bumuharjo Batanghari Lampung Timur berperan penting dalam proses *dakwah bil lisan* mahasiswa. Melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan, mahasiswa dapat memahami dan mendalami isu-isu hukum Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keterlibatan pengurus pondok pesantren dalam kegiatan ini sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan pengembangan pemahaman agama di kalangan santri.⁹

Persamaan antara skripsi Husnu Nissa Betha dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus keduanya yang meneliti kegiatan *Bahtsul Masail* sebagai metode dakwah dan pendidikan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan konteks yang diangkat, skripsi Husnu Nissa Betha berfokus pada Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada Lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam, dengan rumusan masalah yang lebih spesifik mengenai prosedur pelaksanaan lembaga tersebut.

⁹ Husnu Nissa Betha, "Bahtsul Masail sebagai Metode Dakwah bil Lisan Mahasiswa di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur", *Skripsi* (IAIN Metro, 2023), 28-70.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan ini dengan mengacu pada buku pedoman karya tulis ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut.

BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat beberapa bagian, meliputi Konteks Penelitian, Definisi Operasional, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Tinjauan Teori dan Kerangka Pikir. Bagian teori (Tinjauan Teoritik) memuat lima pokok pembahasan, yaitu: pertama, teori Pelaksanaan yang mencakup pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli; kedua, teori Bahtsul Masail yang mencakup pengertian, komponen, sistem pengambilan keputusan hukum Islam (*Taqrir Jama'i*, *Ilhaq*, dan *Istinbath Jama'i*), *talfiq* antara pendapat empat fikih mazhab, serta *Al-Kutub Al-Mu'tabarah*; ketiga, teori Qada Salat yang membahas pengertian qada, dalil-dalil disyariatkannya mengqada salat, serta ketentuan hukum mengqada salat; keempat, teori Mahram yang membahas pengertian mahram, landasan hukum, serta batasan mahram antara laki-laki dan perempuan; dan kelima, teori Nazar yang mencakup pengertian, hukum, syarat, jenis-jenis, serta nazar dalam pandangan para ahli. Selain itu, BAB II juga memuat Kerangka Pikir penelitian.

BAB III membahas Metode Penelitian yang di dalamnya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, setting penelitian, subjek dan objek

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V merupakan bagian Penutup yang berisi Simpulan dan Saran. Selain itu, bagian akhir penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung.